



**PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Jalan Raya Sentani-Depapre Gunung Merah Sentani

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN FORMAL
NOMOR : 503/006/SIOPF/DPM-PTSP/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura berdasarkan Peraturan Bupati Jayapura Nomor 6 Tahun 2018 memberikan Izin Operasional kepada :

- a. Nama Lembaga : TK NEGERI DOBONSOLO
- b. Nama Ketua : BERTYN MOGOLEA, S.Pd
- c. Alamat Lembaga : JLN.YAHIM NO. 150 KELURAHAN DOBONSOLO
DISTRIK SENTANI
- d. No Hp : 085240149026
- e. Alamat Email : bertybmogolea77@gmail.com

Memperhatikan :

1. Surat Kepala Sekolah TK NEGERI DOBONSOLO tentang Permohonan Izin Operasional;
2. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura tentang persetujuan pemberian rekomendasi tanggal 26 April 2026;
3. Hasil Evaluasi dan Monitoring lapangan serta Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura TK NINA layak diberikan Izin Operasional.

Pemberian Izin Operasional tersebut untuk Pusat Kegiatan Belajar Taman Kanak-Kanak.

Dengan masa berlaku selama 5 Tahun dari **09 Juni 2026 s.d 10 Juni 2031**, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Melaporkan perkembangan kegiatan setiap bulan sekali ke Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura;
2. Menyelenggarakan kegiatan dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah;
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku;
4. Jika tidak mematuhi ketentuan ini, maka surat Izin Operasional dapat dicabut kembali.

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sentani
Pada tanggal : 29 Juni 2026

**a.n. BUPATI JAYAPURA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



GUSTAF GRIAPON, ST.M.SOS
Pembina TK. I,
NIP. 19820112 200801 1 010

Tembusan :

1. Bupati Jayapura;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura;c
3. Arsip.